

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Layanan Kesehatan Muara Tebo

No. SK :

Persyaratan

1. tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WBP baru masuk Lapas/Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di poliklinik
2. WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Lapas/Rutan
3. Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat, segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
4. Jika tidak dapat ditangani di Lapas/Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di luar Lapas/Rutan (sesuai Protap rujukan yang berlaku)
5. WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada WPB

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Muara Tebo

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang

disediakan Lapas/Rutan

- Kepala Lapas/Rutan memberikan telaah dan memberi arahan

dalam merespon pengaduan

- Pejabat yang terkait dalam pelayanan kesehatan melakukan

perbaikan dan atau klarifikisasi kepada publik yang

menyampaikan pengaduan